



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1986**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK OTOBIS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM YANG  
MELAYANI TRAYEK/TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA DI DALAM PROVINSI DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa lajunya pembangunan mengakibatkan antara lain meningkatnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum jalan raya;
- b. bahwa untuk mengusahakan angkutan penumpang dengan kendaraan otobis umum dan mobil penumpang umum harus memiliki izin perizinan Trayek;
- c. bahwa untuk terjaminnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan penumpang umum jalan raya serta kelangsungan hidup para pengusaha angkutan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan izin trayek bagi otobis umum dan mobil penumpang umum yang melayani trayek/trayek-trayek antar kota didalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. bahwa untuk melaksanakan tata cara perizinan tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan (PPL) Pasal 89 tentang Pengumuman atas permohonan izin perlu dilengkapi dengan nomor trayek;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat PTT No.L.I/1/4 tanggal 2 Mei 1960 tentang Pedoman Perizinan Otobis;
9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 95/PR/301/Phb.84 tanggal 1 Mei 1984 tentang Penyederhanaan Perizinan Otobis.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK OTOBIS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM YANG MELAYANI TRAYEK/TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA DI DALAM PROVINSI TINGKAT I LAMPUNG**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas LLAJR adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah adalah Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung cq. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- f. Otobis Umum adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi, yang digunakan pengangkutan penumpang umum dengan dipungut bayaran.
- g. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang digunakan pengangkutan penumpang umum dengan pembayaran.
- h. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang bergerak dibidang angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor tersebut ayat (f)

dan (g) Pasal ini baik berbentuk badan hukum, Perorangan, Gabungan, yang dikelola Pemerintah maupun Swasta.

- i. Trayek adalah satu atau lebih jalur jalan raya umum yang berhubungan anatar tempat/kota yang berada dalam kekuasaan Daerah Tingkat I Lampung.
- j. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas trayek angkutan penumpang Umum dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- k. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- l. Pengumuman adalah Lembaran Resmi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan khusus untuk mengumumkan permohonan trayek menurut Pasal 89 Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas Jalan.
- m. Retribusi adalah pungutan resmi daerah yang dikenakan terhadap setiap Perusahaan Angkutan yang diberi izin trayek untuk mengusahakan angkutan penumpang umum pada trayek antar kota, yaitu:
  - a. Retribusi untuk mengumumkan permohonan izin trayek otobis serta Taxi (antar jemput) yang diumumkan melalui Lembaran Daerah atau diumumkan melalui Lembaran Daerah atau diumumkan dengan Pengumuman Khusus yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
  - b. Retribusi izin trayek.

## **BAB II IZIN TRAYEK**

### **Pasal 2**

- (1). Setiap Perusahaan Angkutan penumpang Umum Jalan Raya:
  - a. Angkutan dengan kendaraan otobis.
  - b. Angkutan dengan kendaraan Sedan Taxi (antar jemput).
  - c. Angkutan dengan kendaraan Oplet dan sejenisnya.
- (2). Yang mengusahakan angkutan pada trayek antar kota yang berada dalam kekuasaan Daerah Tingkat I Lampung, harus dengan izin trayek sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3). Izin trayek hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

### **Pasal 3**

- (1). Bentuk surat Izin Trayek ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Izin trayek berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat izin dikeluarkan.

- (3). Di dalam surat izin trayek dicantumkan syarat-syarat berkenaan dengan Perusahaan Angkutan sesuai Peraturan-peraturan Lalu Lintas Jalan, serta syarat-syarat lainnya untuk keamanan dan keselamatan penumpang.
- (4). Perpanjangan/pembaharuan surat izin trayek diajukan permohonannya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama habis masa berlakunya.
- (5). Penambahan jumlah kendaraan mobil, perubahan/penambahan trayek dari yang telah diizinkan, harus dengan izin lama terlebih dahulu.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN TRAYEK**

##### **Pasal 4**

- (1). Untuk memperoleh izin trayek:
  - a. Permohonan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah. Surat permohonan harus dibubuhi materai yang cukup menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Surat permohonan dibuat menurut yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah.
  - c. Bagi Perusahaan Otobis dan Perusahaan Taxi (antar jemput) sedikit-dikitnya harus memiliki 5 (lima) buah kendaraan otobis/taxi, kecuali bagi Pengusaha Oplet dan sejenisnya.
  - d. Kendaraan mobil yang digunakan angkutan penumpang umum harus berplat nomor "warna kuning (umum), bertanda BE (Lampung)" dan layak darat (dalam keadaan baik, sesuai untuk angkutan penumpang).
- (2). Permohonan izin trayek dikabulkan, apabila:
  - a. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  - b. Selain tersebut pada ayat (2) Pasal ini, berdasarkan perhitungan Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya, bahwa pada trayek yang dimohon masih memungkinkan penambahan trayek baru.

##### **Pasal 5**

Khusus bagi Perusahaan Otobis Perusahaan Taxi (antar jemput) yang baru pertama kali memohon izin trayek, sebelum diberi izin, permohonannya lebih dahulu diumumkan melalui Lembaran Daerah atau diumumkan dengan Pengumuman khusus yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, agar permohonan tersebut diketahui

masyarakat terutama oleh pengusaha/perusahaan angkutan lain yang telah lebih dahulu mendapat izin melayani trayek tersebut.

#### **Pasal 6**

- (1) Surat izin trayek tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apabila dikarenakan sesuatu hal Pengusaha/Perusahaan Angkutan tidak dapat melanjutkan usahanya dan surat izin trayek yang dimilikinya belum habis masa berlakunya, maka surat izin tersebut harus diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah.
- (2) Surat izin trayek sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak berlaku, apabila:
  - a. Surat izin sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang atau diperbaharui.
  - b. Pemegang izin tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan didalam surat izin.
  - c. Dalam waktu tiga bulan berturut-turut pemegang izin tidak melaksanakan izin trayeknya.
  - d. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum.
  - e. Pengemudi kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat terhadap Undang-undang serta Peraturan-peraturan Lalu -Lintas Jalan.

### **BAB IV**

#### **RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin trayek dikenakan Retribusi Daerah yaitu:
  - a. Retribusi untuk mengumumkan permohonan trayek Perusahaan Oto Bis dan Perusahaan Taxi (antar jemput) yang baru pertama kali memohon izin trayek, menurut Pasal 89 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan serta Bab III Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
  - b. Retribusi izin trayek.
- (2) Besarnya Retribusi Daerah tersebut pada ayat (1) a dan b Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Retribusi untuk mengumumkan permohonan izin trayek otobis serta Taxi (antar jemput) sebesar Rp. 80.000,-
  - b. Retribusi izin trayek Otobis:
  - c. Retribusi izin trayek Taxi (antar jemput)
  - d. Retribusi izin trayek oplet dan sejenisnya Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) perkendaraan/tahun.

- e. Selain Retribusi tersebut, juga uang Leges Surat Izin Trayek sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) setiap surat izin.
- f. Hasil pungutan retribusi izin trayek seperti tersebut pada huruf a,b,c,d dan e ayat ini disetor ke Kas Daerah dengan mengirimkan selebar bukti lain yang diperlukan.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan trayek kendaraan penumpang umum pada trayek antar kota dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I.
- (2). Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugas pengawasan tersebut ayat (1) Pasal ini kepada Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap perusahaan angkutan penumpang umum jalan raya yang melakukan usahanya tanpa memiliki izin trayek sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 11**

Izin trayek yang sudah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin tersebut, kecuali bila ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**Ketentuan Penutup**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang pelaksanaannya.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung mengenai perizinan trayek kendaraan angkutan penumpang umum pada trayek antar kota didalam Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada Tanggal : 27 September 1986

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
Ketua,**

dto.

**SOEPARDJO**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

dto.

**YASIR HADIBROTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 1986**

**TENTANG**  
**PERIZINAN TRAYEK OTOBIS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM YANG**  
**MELAYANI TRAYEK/TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA DIDALAM PROVINSI DAERAH**  
**TINGKAT I LAMPUNG**

**A. UMUM**

Bahwa lajunya usaha pembangunan mengakibatkan antara lain meningkatnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum, khususnya sarana angkutan kendaraan bermotor mobil.

Untuk menjaga terjaminnya ketertiban lalu lintas sarana angkutan penumpang umum di jalan raya serta kelangsungan hidup para pengusaha angkutan itu sendiri, perlu melakukan pembinaan serta pengawasan melalui pengaturan dalam bentuk izin trayek.

Pengaturan izin trayek dirasakan sangat perlu karena dengan makin banyaknya Perusahaan angkutan di Daerah Lampung dikhawatirkan timbul persaingan yang kurang sehat sehingga akan membawa yang tidak menguntungkan bagi perkembangan usaha angkutan sendiri atau bagi kelancaran angkutan penumpang umum di Daerah Lampung.

Pengaturan izin trayek oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Bab IX Pasal 18 ayat (2) I.a dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, dimaksudkan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul didalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha angkutan di Daerah Lampung.

Untuk melakukan pembinaan serta pengawasan diperlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu pungutan biaya atas izin trayek sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam usaha-usaha menggali dan menyalurkan partisipasi masyarakat khususnya para pengusaha angkutan dalam menunjang pembangunan di Sub Sektor Perhubungan Darat dalam hal ini lalu lintas dan angkutan jalan raya di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 :  
Ayat (1) s/d (14) : Cukup jelas  
Pasal 2 :  
Ayat (1) s/d (2) : izin trayek yang dimaksud adalah trayek sebagai tersebut Bab IX Pasal 18 ayat (2) I.a dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 yaitu trayek yang merupakan kewenangan Gubernur Kepala Daerah. sedangkan trayek yang ada dalam

Daerah Tingkat II seperti halnya dalam Kotamadya Bandar Lampung kewenangan pemberian izin trayeknya ada pada Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Ayat (3) : Karena tiap perizinan dipengaruhi oleh besarnya perusahaan-perusahaan maka politik Pemerintah senantiasa berpedoman atas keinginan agar Perusahaan-perusahaan Nasional mendapat kesempatan sepenuhnya mengambil bagian dan ikut serta pada aktivitas dalam bidang angkutan jalan raya.

Pasal 3 :

Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas

Ayat ( 4 ) : Pembatasan waktu 30 hari dianggap perlu dengan maksud agar permohonan-permohonan izin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat sebelum izin yang lama habis masa berlakunya.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) s/d (2) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Maksud diumumkanannya permohonan tersebut guna diketahui oleh pengusaha angkutan lain yang telah mendapat izin melayani trayek tersebut.

Mengumumkan permohonan trayek tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan Pasal 89 PPL (Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan).

Pasal 6 : Cukup jelas

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Ayat (1) a : Retribusi tersebut adalah biaya mengumumkan, permohonan izin trayek dimaksud Pasal 5, untuk menutup biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam mengumumkan Permohonan trayek.

Ayat (1).b : Cukup jelas

Ayat (2).b : butir 1,2,3 dan besarnya retribusi

Ayat (2) C dan D

Pasal 8 : Cukup jelas

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas sesuai dengan masa izin di perhitungkan trayek yang dikeluarkan.

Pasal 9 : Cukup jelas

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas

**PETIKAN / SALINAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH LALU LINTAS JALAN (PPL)**

**Pasal 89**

- (1) Pengumuman yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas Jalan yang mengenai permintaan, serta pemberian penolakan atau pencabutan surat izin, dilakukan di Berita Negara, sehingga permintaan atau keputusan itu dapat dilihat oleh setiap orang pada kantor-kantor yang disebutkan didalam pengumuman itu.
- (2) Sesuatu permohonan, atau sesuai maksud dari pihak yang berwajib untuk mengubah aturan jalan atau biaya pengangkutan yang ditetapkan dengan izin seperti yang disebut dalam Pasal 31 ayat (1), serta juga sesuatu Keputusan terhadap ini, diumumkan dengan cara menempelkan dan menyediakan untuk diketahui oleh setiap orang selama 30 hari di Kantor pembesar yang berkuasa mengambil keputusan itu, dan pada Kantor-Kantor Bupati yang wilayah kekuasaannya di lalui oleh trayek yang disebut dalam permohonan, atau keputusan yang hendak dan yang telah diambil itu.  
Jika mengenai perjalanan otobis antar Provinsi, selain dari cara yang demikian itu, hal ini diumumkan pula didalam Berita Negara.
- (3) Untuk menutup ongkos-ongkos pengumuman yang disebutkan di ayat (1) itu, maka peminta atau pemegang izin diharuskan membayar lebih dulu kepada pembesar yang bersangkutan sejumlah uang yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan menurut cara yang diterapkan oleh beliau.